

BAB II

KETENTUAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN

A. Negara Hukum

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Secara naluriah manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama secara berkelompok. Negara merupakan suatu bentuk kehidupan berkelompok yang besar dengan jumlah anggota yang banyak sehingga dapat digolongkan kedalam jenis *secondary group*.³³ Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah kebaikan yang tertinggi bagi semua warga negara, sedangkan menurut Plato, tujuan negara adalah kebahagiaan warga negara.³⁴

Agar negara dapat berdiri tegak dan kokoh, maka diperlukan instrumen yang menjadi landasan utama sebagai kaidah penuntun dalam hidup bernegara. Landasan utama dalam berdirinya sebuah negara yang teratur dan masyarakat yang adil dan tenteram adalah dengan adanya hukum disetiap aspek dalam kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan sesamanya harus didasarkan pada aturan hukum sebagai kaidah dalam menjalankan yang namanya sebuah negara. Kaidah hukum tersebut merupakan aturan yang berasal dari manusia yang telah menggabungkan diri dalam satu kelompok yang disebut masyarakat dan kaidah hukum tersebut merupakan kesepakatan luhur bersama.

³³ Hotma P Sibuea, 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, h. 2

³⁴ *ibid*

Kaidah yang terbentuk dalam masyarakat dan telah mendapatkan pengakuan yang penuh dari masyarakat, maka kaidah tersebut secara otomatis menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berisi ketentuan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang memberlakukan hukum terhadap warga negaranya, hal tersebut senada dengan ucapan Cicero "*Ubi societas ibi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Pancasila dan UUD 1945 adalah merupakan sumber utama dari pembentukan hukum yang berlaku di Indonesia yang disebut dalam satu istilah yakni Konstitusi. Konstitusi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu sistem ketatanegaraan yang mengatur jalannya pemerintahan negara. Peranan konstitusi dalam sebuah negara sangat berkaitan erat dengan semua pengaturan hukum-hukum positif di negara Indonesia, dimana setiap produk hukum yang dihasilkan oleh penguasa yang isinya untuk mengatur setiap orang.

Secara mendasar, kaidah hukum berkaitan dengan hukum esensial yang bersifat mematokkan dan bukan memaksa karena hukum tidak dapat memaksa, tetapi dapat dilanggar. Hal yang menyebabkan terjadinya paksaan adalah diri sendiri dan orang lain (negara). Hukum yang baik adalah hukum yang menggambarkan keinginan masyarakatnya (kesadaran hukum).³⁵ Menurut Hans Kelsen, hukum itu berada dalam dunia *sollen*, bukan dalam dunia *sains*. Sifatnya

³⁵ Efran Helmi Juni, 2012, Filsafat Hukum, Cet. 1, CV Pustaka Setia, Bandung, h. 43

hipotetis, lahir karena kemauan dan akal manusia.³⁶

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berkaitan dengan berlakunya suatu produk Peraturan Perundang-undangan, maka dengan otomatis berlaku tiga asas utama sebagai acuan utama berlakunya semua peraturan perundang-undangan. Ketiga asas tersebut adalah:

1. Asas *lex specialis derogat legi generali* (Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang sifatnya umum dalam hal mengatur ketentuan yang sama).
2. Asas *lex superior derogat legi inferiori* (Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah jika mengatur ketentuan hukum yang sama).
3. Asas *lex posterior derogat legi priori* (Peraturan perundang-undangan yang baru mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lama

³⁶ Ibid hlm 317

jika mengatur ketentuan hukum yang sama).

Tujuan dibentuknya negara yang berdasarkan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum di Indonesia, Pancasila hadir sebagai kaidah penuntun utama dalam menegakkan nilai-nilai humaniora. Pancasila dalam sistem hukum dijadikan sebagai dasar dan acuan utama dalam mempertahankan sisi keadilan dari semua aturan hukum, dengan harapan agar semua aturan hukum yang berlaku menganut tiga nilai utama yakni: sisi kepastian hukum; kemanfaatan hukum; dan keadilan hukum.

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini:³⁷

- 1 Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.
- 2 Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang

³⁷ Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 46.

bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).

- 3 Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

B. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi.

Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli :

- 1 Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau

tentang hukum yang diharapkan ada.

- 2 Soerjono soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai - nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.
- 3 Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing – masing terhadap orang lain.

Menurut Prof.Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :³⁸

- 1 Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2 Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 3 Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen

³⁸ Soerjono Soekanto. 2002. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal 215

apresiasi terhadap aturan hukum.

- 4 Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

C. Pengertian dan Dasar Hukum Perusahaan

1 Pengertian Perusahaan

Menurut Mollengraf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.³⁹

Menurut CST Kansil, perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam hukum dagang.⁴⁰ Secara umum, perusahaan termasuk kedalam ranah hukum perdata, dan secara khusus termasuk kedalam hukum dagang.

Berdasarkan tatanan hukum bisnis di Indonesia, ada tiga jenis badan usaha yang ikut serta dalam kegiatan bisnis. Tiga jenis badan usaha tersebut adalah Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Koperasi.⁴¹

Defenisi perusahaan secara jelas menurut hukum untuk pertama kali dirumuskan di dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang ditentukan sebagai berikut:

³⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 7.

⁴⁰ Cst Kansil dan Cristin S.T Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, h. 67.

⁴¹ Zaeni Asyhadie, 2019 "Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h..31.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Selain itu Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan bahwa,

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam definisi perusahaan terdapat dua unsur pokok, yaitu:

- a. Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha, yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Dalam bahasa Inggris disebut company atau enterprise.
- b. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan, dijalankan oleh badan usaha perdagangan, perjasaaan, pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus, dalam bahasa Inggris disebut *business*.

Menurut Undang-Undang yang berlaku, perusahaan dianggap ada jika kegiatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan terus-menerus dan terang-terangan, terhadap pihak ketiga, dengan maksud untuk mendapat keuntungan di dalam wujud sebuah badan usaha atau wajib untuk memiliki suatu bentuk usaha.

Menurut Tuti Rastuti dalam buku yang berjudul *Seluk Beluk Perusahaan dan hukum Perusahaan*, menjelaskan beberapa unsur perusahaan. Berikut ini adalah unsur-unsur perusahaan sebagai berikut : ⁴²

a. Terus-menerus

Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus menerus yang tidak bergantung pada pribadi sekutunya, bukan menjalankan pekerjaan yang bergantung pada pribadinya, misalnya sakit tidak masuk, atau karena ada keperluan keluarga. Menjalankan perusahaan tidak bersifat insidental.

b. Terang-Terangan

Terang-terangan artinya ditujukan untuk diketahui oleh umum, bebas mengadakan hubungan dengan pihak lain, mendapatkan izin dan diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan dilakukan negara, atau dapat diakses akta pendirian perusahaan melalui pusat informasi. Dalam akta pendirian tersebut, tercantum nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan. Bagi perusahaan yang go publik misalnya dapat dilihat prospektusnya di pusat informasi bursa efek.

c. Bersifat Tetap

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau bergantian dalam waktu singkat, tetapi untuk waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha.

⁴² Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan hukum Perusahaan*, PT Refika Aditama, 2015, h. 8.

d. Dalam Kualitas Tertentu

Diartikan bahwa kegiatan usahanya jelas, tidak berubah-ubah dan profesional.

e. Keuntungan atau Laba

Keuntungan atau laba merupakan istilah ekonomi yang menunjukkan adanya nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang diusahakan (*capital gain*). Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menginginkan bahwa nilai modalnya bertambah.

f. Pembukuan

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan, setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditentukan, bahwa catatan tersebut terdiri atas neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

2 Macam-macam Perusahaan

Menurut Cindawati perusahaan itu terdiri dari dua macam, yakni perusahaan swasta, dan perusahaan Negara, yaitu:⁴³

2. Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta ialah perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Adapun

⁴³ Cindawati, Hukum Dagang dan Perkembangannya, (Palembang: Putra Penuntun, 2014), h. 39.

perusahaan swasta ialah sebagai berikut:

- a) Perusahaan swasta nasional
- b) Perusahaan swasta asing
- c) Perusahaan swasta campuran (*joint venture*)

3. Perusahaan Negara

Perusahaan Negara merupakan perusahaan yang seluruh modal atau sebagian modalnya milik Negara Indonesia.

Disamping adanya macam-macam perusahaan, ada pula bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan meliputi sebagai berikut:⁴⁴

- a. Bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHPer, yaitu Perseroan

Perseroan adalah suatu bentuk kerjasama yang paling sederhana oleh karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor, bahkan dapat diperbolehkan pula seorang anggota hanya menyumbangkan tenaganya saja. Perseroan mempunyai tujuan antara lain untuk menjalankan bersama suatu pekerjaan tetap misalnya kerjasama pengacara-pengacara, kerjasama arsitekarsitek, dapat juga menjalankan kursus memegang buku antara beberapa guru, malahan dapat bertujuan untuk menjalankan suatu perusahaan asalkan perseroan itu tidak dijalankan dengan nama bersama yang disebut firma.

- b. Bentuk-bentuk perusahaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang:

⁴⁴ C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Edisi Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 79

1) Perseroan firma;

Perseroan firma adalah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama di mana anggota-anggotanya langsung dan sendirisendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang ketiga.

2) Perseroan komanditer (CV);

Perseroan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (gedschieter) pada pihak yang lain.

3) Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal pereroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, di mana para pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).

Apabila didasarkan atas kegiatan utama yang dijalankan, secara garis besar jenis perusahaan dapat digolongkan menjadi perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa.⁴⁵

- 1 Perusahaan Dagang, yaitu perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan lagi.
Contoh: Dealer motor, toko kelontong.
- 2 Perusahaan Manufaktur (pabrik), yaitu perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang jadi tersebut. Contoh : Pabrik sepatu, pabrik roti.
- 3 Perusahaan Jasa, yaitu perusahaan yang kegiatannya menjual jasa.
Contoh: Pengacara, kantor akuntan.

D. Pengertian dan Dasar Hukum Corporate Social Responsibility

1. Corporate Social Responsibility

Menurut bahasa Corporate Social Responsibility (CSR) dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut berdiri atau menjalankan usahanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

⁴⁵ Adil Samadani. Dasar-Dasar Hukum Bisnis, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013) hlm. 43.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b disebutkan bahwa:

“Setiap penanam modal berkewajiban: (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”

Dalam penjelasan Pasal 15 huruf b tersebut dinyatakan bahwa

“Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi No 12 Tahun 2012 Tentang Pemberdayagunaan Corporate social Responsibility Perusahaan dalam Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa :

Corporate social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah Tanggung jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan, yang diwujudkan melalui peran serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan duna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkuna yang bermanfaat.

Definisi CSR adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat disekitarnya, yang merupakan serangkaian kegiatan aktif perusahaan ditengah-tengah masyarakat dalam rangka pengembangan kualitas ke arah yang lebih baik dalam berbagai dimensi kehidupan.⁴⁶ Dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak semata-mata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen melainkan juga harus berdasakan konsekuensi sosial dan lingkungan, baik untuk saat ini maupun untuk waktu yang akan datang.⁴⁷

⁴⁶ Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate Social Responsibility (Pada Lembaga Keuangan Syariah): Kancana, 2017, hlm. 29.

⁴⁷ Mulhadi, Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 40.

CSR perusahaan merupakan upaya serius dari manajemen perusahaan untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positifnya terhadap seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan memang memiliki tanggung jawab sosial perusahaan namun itu juga terbatas pada wilayah dampaknya serta hanya bagi pemangku kepentingannya saja. Karenanya, secara logis dan dinyatakan bahwa besaran dana yang disalurkan oleh perusahaan itu untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sangat tergantung dari dampak operasi yang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan tersebut.⁴⁸

CSR juga merupakan strategi bisnis yang tujuan akhirnya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut.⁴⁹ Secara umum CSR merupakan peningkatan kualitas kehidupan dimana kemampuan manusia sebagai anggota masyarakat dan menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *stakeholder* baik secara internal (pekerja, penanaman modal) maupun eksternal (lembaga pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain).⁵⁰

⁴⁸ *ibid*

⁴⁹ Gunawan Widjaya dan Yerima Ardi Pramata, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta: Percetakan Penebar Swadasya, 2008), hlm. 44.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 56.

2. Ruang Lingkup Corporate Social Responsibility

Dilihat dari perspektif pembangunan yang lebih luas CSR merujuk pada kontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini dan kebutuhan generasi yang akan datang secara terus menerus. CSR secara umum dimaknai sebagai sebuah cara dalam rangka perusahaan mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, namun tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham (*shareholder*) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Pembatasan ruang lingkup CSR dalam praktik etika dunia modern dibedakan atas 4 (empat) bagian yaitu :⁵¹

- a. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat luas. Artinya perusahaan melakukan kegiatan bisnis tidak hanya mencari keuntungan saja, melainkan ikut memikirkan kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan CSR yang dilaksanakannya atas konsep keadilan distributif atau keadilan ekonomi. Tujuannya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi seperti diwujudkan dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, membangun sarana dan prasarana fasilitas umum, penghijauan, pemberian beasiswa, pelatihan secara cuma-cuma dan lain sebagainya.

⁵¹ <https://123dok.com/article/ruang-lingkup-tanggung-jawab-sosial-perusahaan.6qmk30wz>

- b. Keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan. Artinya kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan pada umumnya akan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Walaupun akan menambah biaya bagi perusahaan, namun pasti akan timbul suatu citra perusahaan di mata masyarakat, yang secara tidak langsung akan menarik masyarakat untuk menggunakan produk tersebut, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pelaksanaan CSR, antara lain produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati investor. CSR dapat digunakan sebagai alat marketing baru bagi perusahaan bila itu dilaksanakan berkelanjutan. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan perusahaan akan semakin membaik, dan pada akhirnya dengan pelaksanaan CSR diharapkan tingkat profitabilitas dan citra perusahaan juga meningkat. Oleh karena itu, CSR berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan penjualan perusahaan dengan cara melakukan berbagai aktivitas sosial di lingkungan sekitarnya.
- c. Memenuhi aturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kegiatan dunia usaha maupun kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Artinya perusahaan dalam menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan kepatuhan akan aturan hukum. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga ketertiban dan keteraturan

tatanan sosial demi terciptanya ketenangan, ketentraman dan rasa aman dalam melakukan setiap aktivitas usahanya.

- d. Menghormati hak dan kepentingan *stakeholder* atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Artinya, dalam aktivitas bisnis perusahaan mendapat perhatian khusus dari pemerintah, praktisi, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menjalankan tanggung jawab moral dan sosial bagi kepentingan *stakeholder*. Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi hal yang begitu konkret demi terciptanya suatu kehidupan sosial maupun demi keberlanjutan dan keberhasilan aktivitas perusahaan itu sendiri.

Menurut Griffin dan Erbert dalam Alma dan Priansa yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan dalam melaksanakan program CSR adalah sebagai berikut:⁵²

- 1 CSR terhadap lingkungan merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan dalam menjalankan operasionalnya agar tidak memberikan dampak buruk kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, tetapi perusahaan harus memberikan manfaat. Bentuk-bentuk kegiatan CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain kepedulian terhadap polusi, pembuangan limbah, daur ulang dan sebagainya.

⁵² Cindy Widyastuti, "Pengaruh Alokasi Dana Zakat dan Corporate Social Responsibility Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016" (skripsi pada fakultas dan Bisnis Ekonomi IAIN Surakarta, 2017) h. 28

- 2 CSR terhadap konsumen pada umumnya dapat dibagi dalam dua kategori, yang pertama adalah memberikan produk dan jasa yang berkualitas kepada masyarakat dan menetapkan harga secara adil. Perusahaan yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggannya lambat laun akan kehilangan apresiasi dalam menjalankan operasional bisnisnya.
- 3 CSR terhadap karyawan dilaksanakan atas dasar aktivitas manajemen sumber daya manusia pada pelaksanaan program perekrutan, penerimaan, pelatihan, promosi dan kompensasi. Perusahaan yang telah melaksanakan CSR terhadap karyawan dengan baik dalam segi hukum dan sosial akan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Perusahaan harus melaksanakan kewajibannya dalam melindungi karyawan. Apabila perusahaan tidak bertanggung jawab kepada karyawannya tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan akan menghadapi risiko karyawan produktif yang mengundurkan diri.
- 4 CSR terhadap investor, perusahaan harus mengelola dana yang telah diinvestasikan dan memberikan informasi mengenai kondisi finansial secara terbuka. Perusahaan harus menghindari tindakan yang akan merugikan para investor seperti manajemen keuangan yang tidak wajar dan penyimpangan yang dilakukan oleh orang dalam.

Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri menurut Sony Keraf adalah pertama terlibat dalam kegiatan sosial yang berguna untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, kedua keuntungan ekonomi, ketiga ketaatan hukum, dan keempat adalah hormat pada hak dan kepentingan *stakeholder* atau pihak-pihak terkait secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis perusahaan.⁵³

3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang

Tanggung jawab sosial perusahaan memiliki kewajiban yang sudah diatur didalam peraturan-peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan :

a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

⁵³ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, h. 9-10.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012).

b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Dalam Pasal 15 huruf (b) UU 25/2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UU 25/2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (Pasal 1 angka 4 UU 25/2007).

Selain itu dalam Pasal 16 UU 25/2007 juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (3) UU 25/2007).

c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

d. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi

Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan

Pelaksana wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p UU 22/2001).

Selain itu dalam Pasal 40 ayat (5) UU 22/2001 juga dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi No 12 Tahun 2012 Tentang Pemberdayagunaan Corporate social Responsibility Perusahaan

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi No 12 Tahun 2012 Tentang Pemberdayagunaan Corporate social Responsibility Perusahaan menyatakan kewajiban perusahaan :

1. Setiap perusahaan berkewajiban melaksanakan program CSR;
2. Setiap Perusahaan berkewajiban mengalokasikan dana Program CSR secara transparan;
3. Setiap perusahaan wajib memberi laporan program CSR secara berkala kepada Pemerintahan Daerah.

4. Manfaat Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar, bahwa prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan. Ada tujuh bidang dalam

melaksanakan kegiatan CSR :⁵⁴

a. Bidang teknologi & pengetahuan

Bidang teknologi adalah proses memindahkan kemampuan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, dan fasilitas antara pemerintah, universitas, perusahaan dan institusi lainnya yang menjamin bahwa perkembangan ilmu dan teknologi dapat di akses oleh banyak nya pengguna. Hal ini penting demi pengembangan lebih lanjut dan pengembangannya menjadi produk, proses, aplikasi, material, dan produk dari jasa baru. Sedangkan bidang pengetahuan merupakan sebuah konsep berbagi informasi yang dibahas pada bidang ilmu sosial.

b. Bidang Pendidikan

Pendidikan dinilai menjadi pokok penting dalam sebuah kehidupan yang harus dimiliki oleh semua pihak tanpa terkecuali. Perusahaan-perusahaan kerap melaksanakan kegiatan CSR nya yang berfokus pada masalah pendidikan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membawa perubahan bagi kehidupan anak-anak di lingkungan sekitar.

c. Bidang Kesehatan

Bidang pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

⁵⁴ Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.3.

d. Bidang Infrastruktur

Sistem fisik yang menyediakan sarana transportasi, pengairan, pembangunan gedung, serta fasilitas publik lainnya. Yang mana sarana ini dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia baik itu baik itu kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial.

e. Bidang pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM)

Usaha Kecil Menengah atau yang sering disingkat UKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga UKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat dan dapat mendukung pendapatan rumah tangga.